



PUTUSAN

Nomor 0227/Pdt.G/2016/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat bukti surat dan saksisaksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 0227/Pdt.G/2016/PA.Mjl tanggal 18 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 647/95/XI/2010 tanggal 27 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 20 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir berumah tangga di Blok Kondang 1 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka di rumah orang tua Penggugat dan semula dalam keadaan hidup rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2014 tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan - Tergugat telah membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat terhitung sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang - Tergugat tidak mengirim / tidak memberi nafkah kepada Penggugat terhitung sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha minta bantuan baik melalui pihak keluarga maupun pihak lain guna penyelesaian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa karena kerukunan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, dengan alasan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq. Majelis Hakim membuka persidangan, untuk mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat secara pribadi telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil secara patut dengan dua kali panggilan yaitu tanggal 21 Januari 2016 dan tanggal 04 Februari 2016 serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha menasehati tidak berhasil maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka Nomor 647/95/XI/2010 tanggal 27 Nopember 2010 disebut P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung di Blok Kondang 1 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rumah tangga berlangsung Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 20 bulan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, - Tergugat telah membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat terhitung sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang - Tergugat tidak mengirim / tidak memberi nafkah kepada Penggugat terhitung sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan pada akhirnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor : 0227/Pdt.G/2016/PA.Mjl tanggal 21 Januari 2016 dan tanggal 04 Februari 2016 ternyata bahwa ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karenanya sesuai pasal 125 ayat (1) HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan dua saudara dekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana terhadap semua bukti tersebut Penggugat telah membenarkannya dalam persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan dan pernyataan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

-----Bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh para saksi serta bukti P1, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 647/95/XI/2010 tanggal 27 Nopember 2010 harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dahulu menikah tanggal 27 Nopember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka, dan selama dalam pernikahannya tersebut dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 20 bulan;

-----Bahwa ternyata Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), Jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Majalengka;



-----Bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan penasehatan secukupnya kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dipenuhi;

----Bahwa ternyata alasan gugatan perceraian ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan - Tergugat telah membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat terhitung sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang - Tergugat tidak mengirim / tidak memberi nafkah kepada Penggugat terhitung sejak Desember 2014 sampai dengan sekarang, karenanya sesuai pasal 22 ayat (2) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi keluarga Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa ternyata menurut saksi-saksi diatas sumpahnya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyebutkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2014 sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasehat Majelis Hakim, dan telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 1, Jo pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lainnya, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, dihubungkan pula dengan kenyataan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Desember tahun 2014 maka dalam hal ini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup jelas tentang penyebab ketidak harmonisan diantara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan perUndang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Majalengka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami DIDIEN HASANUDIN, S.H sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. ISAK MUNAWAR, M.H dan Drs. RAHMAT, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh NUNUNG ROHANIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ISAK MUNAWAR, M.H

DIDIEN HASANUDIN, S.H

Drs. RAHMAT, S.H

PANITERA PENGGANTI,

NUNUNG ROHANIAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah).